



P E N E T A P A N

Nomor 0362/Pdt.P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perbaikan data Akta Nikah yang diajukan oleh :

- 1. Akhmad Ramdhan bin Muhalim**, Mataram 01 Oktober 1982, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Abdul Kadir Munsyi Gang Bonsay Lingkungan Karang Kelayu RT.001 RW.088 Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Istiariani binti Kamarudin**, Mataram 12 Agustus 1985, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Abdul Kadir Munsyi Gang Bonsay Lingkungan Karang Kelayu RT.001 RW.088 Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan para Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada Register Nomor 0362/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 27 Mei 2016 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1.** Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara syariat Islam sesuai Kutipan Akta

Hlm 1 dari 4 Hlm Pen. No.0362/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram Nomor : 049/49/I/2010 tertanggal 12 Januari 2010;

2. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan dalam penulisan data Pemohon II mengenai nama Pemohon II yaitu namanya tertulis "Ruminah";

3. Bahwa nama Pemohon II yang benar adalah Istiariani, sesuai Ijazah Pemohon II dengan Nomor E.IV/Wx/MI.438/0010/1999 tertanggal 28 Mei 1999;

4. Bahwa agar tidak terjadi kesalahan dalam kutipan akta nikah tersebut, karena akta nikah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang menyidangkan perkara tersebut memutuskan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk memperbaiki data di maksud di atas;

5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk memperbaiki data yang tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor : 049/49/I/2010 tertanggal 12 Januari 2010;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan majelis hakim telah memberi nasehat terkait permohonannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa atas nasehat tersebut Para Pemohon mencabut permohonannya;

Hlm 2 dari 4 Hlm Pen. No.0362/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0362/Pdt.P/2016/PA.Mtr. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Rabu** tanggal **08 Juni 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Ramadhan 1437 H**, dengan susunan **Drs. H. Nurmansyah, SH. MH** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hamid Anshori, SH** dan **Drs. H. Muhammad, M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hlm 3 dari 4 Hlm Pen. No.0362/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu **Zulfa Asyhuri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamid Anshori, SH

Drs. H. Nurmansyah, SH. MH

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, MH

Panitera Pengganti

Zulfa Asyhuri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
PANITERA,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH

Hlm 4 dari 4 Hlm Pen. No.0362/Pdt.P/2016/PA.Mtr